



P U T U S A N

Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin Andreas Alias Tami;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Tamrin Andreas Alias Tami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAMRIN ANDREAS Alias TAMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAMRIN ANDREAS Alias TAMI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,73 gram dan berat netto seluruhnya 0,5368 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - o 1 (satu) unit Handphone Nokia model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 085341051515.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TAMRIN ANDREAS Alias TAMI, pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto seluruhnya kurang lebih 0,5368 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip ke saksi Rahmat Tamrut Alias Memet karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang terdakwa ? dan terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 18.00 Wit terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain-lain di pasar Higienis Gamalama, dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintingnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung terdakwa tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, terdakwa di bangunkan oleh istri terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tinggal sedikit dan terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3277/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 7799/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa TAMRIN ANDREAS Alias TAMI, pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto seluruhnya kurang lebih 0,5368 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip ke saksi Rahmat Tamrut Alias Memet karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang terdakwa ? dan terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wit terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain-lain di pasar Higienis Gamalama,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, terdakwa ingin mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintingnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung terdakwa tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, terdakwa di bangunkan oleh istri terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada terdakwa perihal Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tinggal sedikit dan terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3277/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 7799/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa terdakwa TAMRIN ANDREAS Alias TAMI, pada tanggal 05 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, tepatnya di rumah terdakwa, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menjadi Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip ke saksi Rahmat Tamrut Alias Memet karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang terdakwa ? dan terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wit terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain-lain di pasar Higienis Gamalama, dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintangnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung terdakwa tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, terdakwa di bangunkan oleh istri terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada terdakwa perihal Narkoba jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkoba jenis Ganja milik terdakwa tinggal sedikit dan terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3277/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 7799/2018/NNF berupa biji, batang dan daun kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Soedharmono Alias Emank dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, saksi bersama dengan Team Oprasional Satuan Resnarkoba Polres Ternate diantaranya saksi Muhdi R. Malawat dan teman-teman Anggota lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, sehingga saksi dan rekan saksi yang bernama Muhdi R. Malawat Alias Udi langsung mendatangi rumah terdakwa di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan sesampainya saksi dan team dirumah terdakwa sekitar jam 06.00 wit, terdakwa masih tertidur, sehingga isteri terdakwa membangunkan terdakwa, dan saksi pun menjelaskan maksud kedatangan saksi perihal Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, lalu terdakwa menunjukkan Narkotika jenis Ganja persediaannya untuk di konsumsi yang di simpan di atas palang pintu kamar keluarga sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih, kemudian saksi pun mengambilnya dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 0853 4105 1515 langsung di bawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Ternate guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 05 Juli 2018, saudara Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan jika apabila ingin membeli Ganja, nanti titip kepadanya karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa memesan ganja kepada Saudara Rahmat Tamrut Alias Memet karena ada pegang uang, selanjutnya saudara Rahmat Tamrut Alais Memet menanyakan berapa uang terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai telepon, saudara Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PNTte



mengambil uang, kemudian terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada saudara Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saudara Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, karena saudara Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saudara Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kepada terdakwa, selanjutnya saudara saudara Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi dan menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja kepada Rahmat Tamrut Alias Memet.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis ganja.
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

2. Saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, saksi bersama dengan Team Oprasional Satuan Resnarkoba Polres Ternate diantaranya saksi Muhdi R. Malawat dan teman-teman Anggota lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, sehingga saksi dan rekan saksi yang bernama Muhdi R. Malawat Alias Udi langsung mendatangi rumah terdakwa di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan sesampainya saksi dan team dirumah terdakwa sekitar jam 06.00 wit, terdakwa masih tertidur, sehingga isteri terdakwa membangunkan terdakwa, dan saksi pun menjelaskan maksud kedatangan saksi perihal Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, lalu terdakwa menunjukkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja persediaannya untuk di konsumsi yang di simpan di atas palang pintu kamar keluarga sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih, kemudian saksi pun mengambilnya dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) unit HP Nokia Model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 0853 4105 1515 langsung di bawa ke Ruangan Sat Resnarkoba Polres Ternate guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 05 Juli 2018, saudara Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan jika apabila ingin membeli Ganja, nanti titip kepadanya karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, sehingga terdakwa memesan ganja kepada Saudara Rahmat Tamrut Alias Memet karena ada pegang uang, selanjutnya saudara Rahmat Tamrut Alais Memet menanyakan berapa uang terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah selesai telepon, saudara Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, kemudian terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada saudara Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saudara Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, karena saudara Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saudara Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kepada terdakwa, selanjutnya saudara saudara Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi dan menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja kepada Rahmat Tamrut Alias Memet.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis ganja.
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika Terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip kepadanya karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu Terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wit Terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas Terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain – lain di pasar Higienis Gamalama, dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintingnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan Setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, Terdakwa di bangunkan oleh istri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian Terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari Terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tinggal sedikit dan Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang terdakwa beli dari saksi Rahmat Tamrut Alias Memet sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening, Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakaian dan barang – barang yang tidak terpakai dan Apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi Ganja barulah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut sedikit kemudian Terdakwa konsumsi sampai Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening tersisa 1 (satu) bungkus kertas putih dan telah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa dalam 1 (satu) bungkus kertas putih narkotika jenis ganja, terdakwa biasa bikin jadi 2 (dua) linting dan dalam 1 (satu) hari biasanya terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting yaitu pagi, siang dan malam serta terdakwa tidak merasa kecanduan untuk mengkonsumsi ganja dan tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja agar perasaan senang, pikiran tenang dan semangat kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,73 gram dan berat netto seluruhnya 0,5368 gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Nokia model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 085341051515;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika Terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip kepadanya karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu Terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wit Terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas Terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain – lain di pasar Higienis Gamalama, dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintingnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkotika jenis

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan Setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung Terdakwa tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, Terdakwa di bangunkan oleh istri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian Terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari Terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tinggal sedikit dan Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang terdakwa beli dari saksi Rahmat Tamrut Alias Memet sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening, Terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam salah satu kamar rumah Terdakwa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakaian dan barang – barang yang tidak terpakai dan Apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi Ganja barulah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut sedikit kemudian Terdakwa konsumsi sampai Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening tersisa 1 (satu) bungkus kertas putih dan telah di sita oleh Anggota Polisi;
- Bahwa dalam 1 (satu) bungkus kertas putih narkotika jenis ganja, terdakwa biasa bikin jadi 2 (dua) linting dan dalam 1 (satu) hari biasanya terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) linting yaitu pagi, siang dan malam serta terdakwa tidak merasa kecanduan untuk mengkonsumsi ganja dan tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja agar perasaan senang, pikiran tenang dan semangat kerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Tamrin Andreas alias Tami dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 Wit, bertempat di RT.02/RW.02 Lingkungan Skep Kelurahan Salahudin Kecamatan Temate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2018, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan jika Terdakwa ingin membeli Ganja, nanti titip kepadanya karena menurutnya ada temannya yang menawarkan Narkotika jenis Ganja, dan saat itu Terdakwa mau karena ada pegang uang, selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menanyakan berapa uang Terdakwa dan Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa ada uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai telepon, saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengambil uang, sehingga terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut Alias Memet senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet pergi. Dan Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wit saksi Rahmat Tamrut Alias Memet menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, karena saksi Rahmat Tamrut Alias Memet akan memberikan Narkotika jenis Ganja. kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa di rumah, dan tidak berselang lama saksi Rahmat Tamrut Alias Memet datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening kepada Terdakwa, dan selanjutnya saksi Rahmat Tamrut Alias Memet langsung pergi. Dan pada hari Rabu Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 Wit Terdakwa pulang dari pasar Higienis Kelurahan Gamalama karena aktivitas Terdakwa menjual kerajinan tradisional khas Maluku Utara dari tanah yakni panci, ulekan dan lain – lain di pasar Higienis Gamalama, dan sekitar jam 20.00 Wit setelah selesai makan malam, Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, sehingga Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja sedikit yang berada di dalam bungkus kertas putih dan di campur dengan tembakau rokok Marlboro, kemudian melintungnya dan dikonsumsi dan setelah selesai dilinting, sisa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga dan Setelah terdakwa selesai konsumsi Ganja, terdakwa langsung Terdakwa tidur. Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 06.00 Wit, sementara masih tidur, Terdakwa di bangunkan oleh istri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang cari, kemudian Terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari Terdakwa, dan ternyata orang yang mencari terdakwa adalah Anggota Polisi, lalu menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tinggal sedikit dan Terdakwa simpan di atas palang pintu kamar keluarga, selanjutnya anggota Polisi mengambil barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate;

Menimbang, bahwa ganja tersebut terdakwa beli tanpa sepengetahuan dan izin dan instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,73 gram dan berat netto seluruhnya 0,5368 gram;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Nokia model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 085341051515;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Andreas alias Tami telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tamrin Andreas alias Tami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,73 gram dan berat netto seluruhnya 0,5368 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) unit Handphone Nokia model 1280 beserta kartu sim dengan nomor 085341051515;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Danur Suprpto., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, SH.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)